



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 95/Pdt.P/2019/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

PONIKEM, Lahir di Selayang, tanggal 03 Juli 1972, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Cerai Mati, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.95/Pdt.P/2019/PN Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon adalah istri dari **M. DARWIS** berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 317/19/IX/1997 tertanggal 16 September 1997;
- Bahwa suami Pemohon bernama **M. DARWIS** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena sakit;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan tersebut di atas;
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama **M. DARWIS** telah meninggal dunia pada 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama **M. DARWIS** dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PONIKEM (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 317/19/IX/1997 yang menerangkan M. DARWIS menikah dengan PONIKEM pada tanggal 16 September 1997 (bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor 120506190909070751 An. Kepala Keluarga PONIKEM (bukti P-3);
4. Foto Copy Surat Kematian No.474.3-45/SLY/X/2019 yang menerangkan bahwa M. DARWIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, disebabkan karena sakit yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selayang (bukti P-4);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegel sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ADE ARPANDI, S.Kep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama M. DARWIS;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. DARWIS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia dan sempat hadir pada acara pemakaman dan melihat langsung jenazah suami Pemohon bernama M. DARWIS;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari;

2. INDRY AL SHELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama M. DARWIS;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. DARWIS tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia dan sempat hadir pada acara pemakaman dan melihat langsung jenazah suami Pemohon bernama M. DARWIS;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama M. DARWIS yang meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan saksi 2 (dua) orang yaitu ADE ARPANDI, S.Kep dan INDRY AL SHELLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No.474.3-45/SLY/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selayang, menerangkan bahwa M. DARWIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan Pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi ADE ARPANDI, S.Kep dan saksi INDRY AL SHELLA adalah benar suami Pemohon yang bernama M. DARWIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit, dan karena kematian M. DARWIS belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melawati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan kematian suami Pemohon disebabkan kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama M. DARWIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007 di Tanjung Sari Selayang Kelurahan Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama M. DARWIS dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan WNI yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 oleh Anita Silitonga, S.H., MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahmad Sofyan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
dto

AHMAD SOFYAN, SH

Hakim,
dto

ANITA SILITONGA, S.H., MH

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 165.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	<u>Rp.256.000,-</u> (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)